



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Pedagog, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat yang berkantor di kantor D.A.Y dan Rekan, yang beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/Kuasa/1/2024 tanggal 02 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Prop. Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada hari Kamis, 27 November 2014, atau bertepatan dengan tanggal 4 bulan Shofar 1436 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah sah sebagai pasangan suami istri

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor Akta Nikah : 703/19/XI/2014, tertanggal 27 November 2014, hal ini sesuai dengan fotocopy ligalisir Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander pada tanggal 15 Desember 2023;

- 2) Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 tahun lamanya;
- 4) Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama:
 1. Ahmad Buchori Arsyian Kautsar, NIK. 3522060402230001, lahir di Bojonegoro, 04 Febuari 2023, umur 10 bulan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 5) Bahwa, alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah sebagaimana berikut:
 - a) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
 - b) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikannafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c) Bahwa, Tergugat bermain judi on line hingga menjual motor dan perhiasan Penggugat;
 - d) Bahwa, puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 atau kurang lebih 05 (lima) bulan lamanya, Tergugat memilih keluar dari rumah dan memilih tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini Dusun Njaraan, RT.020, RW.003, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini tetap tinggal dirumah yang pernah ditinggal bersama
Tergugat dan anaknya;

e) Bahwa, selama terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat juga
tidak memberikan nafkah lahirin lagi ataupun menyelesaikan
masalah rumah tangganya;

6) Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan
Gugatan cerai terhadap Tergugat yang mana telah memenuhi unsur
perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
Pasal 19 pada huruf (f) yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.”

8) Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat dengan ini memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap
Penggugat Penggugat ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pengugat sesuai dengan
hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat yang berkantor di kantor D.A.Y dan Rekan, yang beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/Kuasa/1/2024 tanggal 02 Januari 2024,, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Choirul Dwi Susanti, NIK 3522065409960003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah, nomor 703/19/XI/2014 tanggal 27 November 2014,



yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Buchori Arsyian Kautsar, NIK. 3522060402230001, lahir di Bojonegoro, 04 Febuari 2023, umur 10 bulan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi on line hingga menjual motor dan perhiasan Penggugat;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ▣ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Buchori Arsyian Kautsar, NIK. 3522060402230001, lahir di Bojonegoro, 04 Febuari 2023, umur 10 bulan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ▣ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak



kepada Penggugat, Tergugat bermain judi on line hingga menjual motor dan perhiasan Penggugat;

☞ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

☞ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasakan kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat yang berkantor di kantor D.A.Y dan Rekan, yang beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007, Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1/Kuasa/1/2024 tanggal 02 Januari 2024,;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikannya nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi on line hingga menjual motor dan perhiasan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka



Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Buchori Arsyah Kautsar, NIK. 3522060402230001, lahir di Bojonegoro, 04 Febuari 2023, umur 10 bulan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi on line hingga menjual motor dan perhiasan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)